

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai suatu negara hukum memiliki komitmen untuk melindungi hak-hak warga negaranya secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945).¹ Salah satu hak yang dimiliki warga negara Indonesia ialah hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 28F ayat (1) UUD 1945, setiap warga negara memiliki hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, dan menyampaikan informasi melalui berbagai media guna pengembangan diri dan lingkungannya.

Hak untuk memperoleh informasi merupakan suatu hak asasi manusia yang harus dijamin oleh negara. Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu indikator penting dari negara demokratis yang bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan dan bertanggung jawab kepada rakyat. Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, penting bagi publik untuk memiliki akses terhadap informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.² Hak untuk memperoleh informasi yang dijamin oleh Pasal 28F UUD 1945 diimplementasikan lebih

¹ Putri Azzahra, Syarif Nurhidayat, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Atas Publikasi Data Pribadi pada Kasus Tindak Pidana Kesusilaan di Situs Mahkamah Agung”, *Prosiding Seminar Hukum Aktual*, Vol. 1 No. 1, 2023, hal. 55.

² *Ibid.*, hal. 56.

lanjut melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disingkat UU KIP). UU KIP ini memastikan bahwa setiap warga negara berhak atas akses informasi yang dimiliki penyelenggara negara, sebagai bagian dari upaya mewujudkan transparansi pemerintahan.

Pengadilan sebagai badan publik penyelenggara negara memiliki kewajiban untuk menerapkan keterbukaan informasi.³ Berdasarkan Pasal 7 UU KIP, pengadilan wajib menyediakan dan melayani permintaan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara yang sederhana. Pengadilan juga bertanggung jawab untuk menyediakan informasi dan dokumentasi yang memungkinkan akses publik yang mudah dan efisien. Selain itu, setiap keputusan terkait informasi publik harus didasarkan pada pertimbangan tertulis dengan memanfaatkan berbagai media baik elektronik maupun non-elektronik untuk menyebarkan informasi yang relevan bagi masyarakat.

Prinsip keterbukaan menjadi salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan di seluruh dunia⁴, termasuk sistem peradilan di Indonesia. Sebagai wujud penerapan prinsip keterbukaan, Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi di Indonesia telah menetapkan standar pengelolaan informasi dan pelayanan publik yang tertuang dalam Surat Keputusan

³ Ridwan Mansyur, "Keterbukaan Informasi di Peradilan dalam Rangka Implementasi Integritas dan Kepastian Hukum", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 4, No. 1, 2015, hal. 83.

⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Keterbukaan Informasi di Pengadilan*, 2008, hal. 9.

Mahkamah Agung (selanjutnya disingkat SK KMA) Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.⁵ Untuk memenuhi kebutuhan informasi yang terus berkembang, SK tersebut dicabut dan digantikan oleh SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011⁶, yang kemudian kembali diperbarui sebelas tahun kemudian melalui SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa pengadilan harus memberikan akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi terkait putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan.

Sebagai bentuk konkret dari prinsip keterbukaan, putusan pengadilan terutama yang dikeluarkan oleh pengadilan di bawah Mahkamah Agung merupakan salah satu informasi yang wajib dipublikasikan kepada masyarakat luas.⁷ Pasal 18 ayat (1) UU KIP menyatakan bahwa putusan lembaga peradilan tidak dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan, yang berarti putusan pengadilan harus dapat diakses oleh pemohon informasi dan masyarakat umum.⁸ Sejak tahun 2007, putusan pengadilan telah dipublikasikan melalui situs web Direktori Putusan

⁵ *Ibid.*, hal. 10.

⁶ Ridwan Mansyur, *Op. Cit.*, hal. 82.

⁷ Fazal Akmal Musyarri, Gina Sabrina, "Pembatasan Keterbukaan Informasi Publik Terhadap Putusan Pengadilan", *Jurnal Yudisial*, Vol. 16 No. 3, 2023, hal. 295.

⁸ Putri Azzahra, Syarif Nurhidayat, *Op. Cit.*, hal. 62.

Mahkamah Agung⁹ sebagai wujud penerapan prinsip transparansi dalam sistem peradilan.¹⁰

Meskipun keterbukaan informasi publik merupakan prinsip penting dalam menjaga transparansi sistem peradilan, di satu sisi publikasi putusan pengadilan dapat berdampak bagi privasi seseorang karena seringkali memuat data pribadi pihak yang bersangkutan seperti nama lengkap, tempat tinggal, tanggal lahir, dan pekerjaan. Data pribadi yang terungkap ini dapat disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak diinginkan seperti pencurian identitas, pengintaian, atau bahkan pelecehan. Risiko ini semakin tinggi ketika informasi tersebut tersebar di platform digital seperti situs web Direktori Putusan Mahkamah Agung yang dapat diakses oleh banyak orang.

Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (selanjutnya disebut UU PDP) menjadi penting dalam konteks ini karena mengatur kewajiban pengadilan sebagai badan publik dan pengendali data pribadi untuk melindungi data pribadi yang diprosesnya.¹¹ Pengadilan harus memastikan bahwa data pribadi yang dipublikasikan dalam putusan atau informasi lainnya tidak melanggar hak privasi individu yang bersangkutan. Sebagai pengendali data pribadi, pengadilan juga wajib mengimplementasikan langkah-langkah pengamanan yang ketat sesuai UU PDP agar data pribadi tetap terlindungi di tengah

⁹ Dwi Rahayu, "Analisis Implementasi Digitalisasi Putusan Peradilan di Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia", *Skripsi Universitas Muhammadiyah Surabaya*, 2022, hal. 4.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 25.

¹¹ Pasal 35 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

keterbukaan informasi, sehingga transparansi dan perlindungan privasi dapat berjalan seimbang.

Sebenarnya Mahkamah Agung telah menetapkan sejumlah regulasi untuk melindungi privasi dan martabat para pihak, salah satu yang terbaru ialah SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa sebelum memberikan salinan informasi kepada pemohon atau memasukkannya dalam situs web, PPID Pelaksana wajib mengaburkan informasi yang dapat mengungkap identitas pihak di bawah ini dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara sebagai berikut.

1. Mengaburkan identitas saksi korban dan saksi lainnya dalam perkara:
 - a. Tindak pidana kesusilaan;
 - b. Tindak pidana yang berhubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga;
 - c. Tindak pidana yang menurut undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban identitas saksi dan korbannya harus dilindungi; dan
 - d. Tindak pidana lain yang menurut hukum persidangannya dilakukan secara tertutup.
2. Mengaburkan identitas hakim, panitera sidang, jaksa penuntut umum, penyidik, saksi, dan ahli dalam perkara tindak pidana terorisme baik dalam keseluruhan isi putusan, SIP, dan sistem informasi lainnya yang digunakan Pengadilan.
3. Mengaburkan identitas anak yang berhadapan dengan hukum.

4. Mengaburkan identitas para pihak yang berperkara, saksi dan pihak terkait dalam perkara: Perkawinan dan perkara lain yang timbul akibat sengketa perkawinan; Pengangkatan anak; Wasiat; dan Perdata, perdata agama dan tata usaha negara yang menurut hukum persidangannya dilakukan secara tertutup.

Prosedur pengaburan informasi tertentu berkaitan dengan pihak-pihak yang berperkara meliputi nama dan nama alias; nomor induk kependudukan (NIK)/paspor; pekerjaan, tempat bekerja dan identitas kepegawaian yang bersangkutan; dan sekolah atau lembaga pendidikan yang diikuti. Pengaburan dilakukan dengan cara menghitamkan informasi naskah cetak (*hardcopy*) yang dimaksud hingga tidak dapat terbaca; tidak menampilkan informasi yang dimaksud untuk publik pada SIP dan sistem informasi lainnya yang digunakan oleh pengadilan; atau mengganti informasi yang dimaksud dengan istilah lain dalam naskah elektronik (*softcopy*), dengan cara sebagai berikut:

1. Nama dikaburkan dengan cara menuliskan status (kedudukan) dalam perkara.
2. Alamat dikaburkan dengan cara menuliskan daerah tingkat dua tempat alamat tersebut.
3. Pekerjaan dan jabatan dikaburkan dengan cara dijelaskan secara umum pekerjaan atau jabatannya, sementara kesatuan (instansi) dalam kasus tertentu yang harus dikaburkan identitasnya dikaburkan dengan menghapuskan nama kesatuan.

4. Nomor identitas pribadi (Nomor Induk Kependudukan [NIK], Nomor Induk Pegawai [NIP], dan nomor identitas pribadi lainnya) dikaburkan dengan cara dihapus dari naskah putusan.
5. Gambar terkait pelanggaran kesusilaan dihapus dari naskah.

Meski SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 telah diberlakukan, pencantuman identitas pribadi seperti identitas para pihak dalam perkara perceraian masih ditemukan dalam putusan pengadilan yang dipublikasikan di Direktori Putusan Mahkamah Agung.¹² Pemeriksaan sidang perkara perceraian memang dilakukan secara tertutup¹³, akan tetapi pembacaan putusannya dilakukan terbuka untuk umum¹⁴. Hal ini dikarenakan suatu putusan pengadilan hanya dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum hanya jika disampaikan dalam sidang yang terbuka untuk umum.¹⁵ Karena pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum, maka semua orang berhak untuk hadir dan melihat proses tersebut.

Beberapa waktu lalu publik juga sempat dihebohkan dengan tersebarnya isi putusan perceraian seorang artis ternama di media sosial.¹⁶

Kasus tersebut menjadi satu-satunya kasus perceraian yang benar-benar

¹² Ferdy Arya Nulhakim, "Aspek Keterbukaan Informasi Publik Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Data Pribadi Yang Terpublikasi Pada Direktori Salinan Putusan Mahkamah Agung Dalam Perkara Yang Diatur Dalam KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 10, No. 2, 2022, hal. 310.

¹³ Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

¹⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Ctk. Kesembilan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hal. 10.

¹⁵ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁶ Novianti Setuningsih, Kompas.com: Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka, diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2024/05/08/14181931/salinan-putusan-cerai-ria-ricis-beredar-di-medsos-kip-merupakan-informasi?page=all> pada 12 November 2024.

menarik perhatian publik secara luas karena tersebar isi putusannya, sehingga memicu diskusi tentang privasi dan perlindungan data. Meskipun putusan perceraian tersebut tidak menyebutkan nama terang para pihak,¹⁷ masyarakat tetap dapat mengetahui identitas para pihak berperkara dikarenakan kurangnya ketelitian dalam pengaburan informasi. Selain itu, meski identitas telah dikaburkan, nomor perkara kasus tersebut banyak tersebar di media,¹⁸ alhasil publik dapat mengakses putusannya di Direktori Putusan Mahkamah Agung hanya dengan berbekal nomor perkara tersebut.¹⁹

Penyebaran identitas pribadi seperti ini tidak hanya melanggar hak privasi individu, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian sosial dan psikologis bagi para pihak yang terlibat.²⁰ Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sudah ada aturan yang mengharuskan pengaburan identitas dalam kasus tertentu, implementasinya di lapangan belum sepenuhnya efektif.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul, **“Perlindungan Hukum Terhadap**

¹⁷ Adil Al Hasan, Tempo: Putusan Cerai Ria Ricis dan Teuku Ryan Diunduh 600 Ribu Lebih, Mahkamah Agung Tutup Akses, diakses melalui <https://www.tempo.co/arsip/putusan-cerai-ria-ricis-dan-teuku-ryan-diunduh-600-ribu-lebih-mahkamah-agung-tutup-akses-61342> pada 12 November 2024.

¹⁸ Tim CNN Indonesia, CNN Indonesia: Ria Ricis dan Teuku Ryan Resmi Cerai, diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20240503101451-234-1093412/ria-ricis-dan-teuku-ryan-resmi-cerai> pada 12 November 2024.

¹⁹ Mahkamah Agung, Panduan Penggunaan Direktori Putusan v3, diakses melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/panduan/Pencarian.html> pada 13 Februari 2025.

²⁰ Asep Nursobah, Panitera MA: Untuk Perkara Tertentu, Lakukan Anonimisasi sebelum Publikasi, diakses melalui <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/1286-panitera-ma-untuk-perkara-tertentu-lakukan-anonimisasi-sebelum-publikasi> pada 23 Oktober 2024.

Data Pribadi Dalam Publikasi Putusan Pengadilan Di Perkara Perceraian”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan publikasi putusan Pengadilan Agama dalam perkara perceraian?
2. Mengapa kebocoran data pribadi dalam publikasi putusan Pengadilan Agama dalam perkara perceraian masih sering terjadi?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengaturan publikasi putusan Pengadilan Agama dalam perkara perceraian.
2. Mengetahui penyebab kebocoran data pribadi dalam publikasi putusan Pengadilan Agama dalam perkara perceraian masih sering terjadi.

D. Orisinalitas Penelitian

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa beberapa penelitian sebelumnya memiliki kemiripan atau persamaan dengan penelitian saat ini. Namun, permasalahan yang dihadapi penelitian saat ini pasti berbeda dengan masalah penelitian sebelumnya. Adapun penelitian sebelumnya tersebut adalah:

1. Ferdy Arya Nulhakim (2022) dalam jurnal Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret dengan judul penelitian “Aspek Keterbukaan Informasi Publik Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Data Pribadi Yang Terpublikasi Pada Direktori Salinan Putusan Mahkamah Agung Dalam Perkara Yang Diatur Dalam KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011”.

Penelitian tersebut memiliki persamaan kajian mengenai perlindungan data pribadi yang terpublikasi pada direktori salinan putusan Mahkamah Agung. Akan tetapi penelitian tersebut sebatas mengkaji aturan KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 saja. Berbeda dengan penelitian ini yang turut mengkaji SK KMA Nomor 2-144/KMA/VIII/2022 selaku aturan Mahkamah Agung terbaru mengenai keterbukaan informasi.

2. Putri Azzahra (2023) dalam skripsi Universitas Islam Indonesia dengan judul penelitian “Perlindungan Hukum Bagi Korban Atas Publikasi Data Pribadi Pada Kasus Tindak Pidana Kesusilaan Di Situs Mahkamah Agung”. Penelitian tersebut memiliki persamaan kajian berupa perlindungan data pribadi dalam publikasi putusan oleh Mahkamah Agung. Akan tetapi penelitian tersebut lebih berfokus pada kasus tindak pidana kesusilaan saja. Berbeda dengan penelitian ini yang lebih berfokus pada perkara perceraian di Pengadilan Agama.
3. Fazal Akmal Musyarri, Gina Sabrina (2023) dalam jurnal Komisi Yudisial dengan judul penelitian “Pembatasan Keterbukaan Informasi Publik Terhadap Putusan Pengadilan (Kajian Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim)”. Penelitian tersebut memiliki persamaan kajian mengenai keterbukaan informasi publik untuk putusan pengadilan dalam lingkup Mahkamah Agung. Akan tetapi penelitian tersebut lebih berfokus mengkaji Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim mengenai tindakan pengeboman di Poso

saja. Berbeda dengan penelitian ini yang lebih fokus mengkaji publikasi putusan pengadilan pada perkara perceraian.

E. Tinjauan Pustaka

1. Perlindungan Hukum

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa perlindungan hukum bertujuan memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²¹ Sementara itu, Philipus M. Hadjon dalam bukunya menguraikan bahwa perlindungan hukum adalah tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.

Hadjon juga membagi perlindungan hukum menjadi dua bentuk berdasarkan sarana yang digunakan, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah agar tidak terjadi sengketa yang mengarahkan sikap kehati-hatian terhadap tindakan pemerintah dalam mengambil keputusan berdasarkan kebebasan atau diskresi, sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan mengembalikan kondisi yang aman seperti semula ketika masalah atau sengketa sudah terjadi.²²

²¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal. 53.

²² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Ctk. Pertama, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hal. 1-2.

Dengan demikian maka perlindungan hukum dapat disimpulkan sebagai suatu upaya untuk memberikan jaminan atau pengayoman terhadap hak-hak asasi manusia serta perlindungan kepada subjek hukum dari berbagai tindakan yang dapat merugikan.

2. Data Pribadi

Data pribadi merupakan semua data tentang kehidupan seseorang baik yang diidentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui sistem elektronik atau non elektronik.²³

Data pribadi terdiri atas data pribadi spesifik dan data pribadi umum.²⁴ Data pribadi spesifik merupakan data pribadi yang apabila dalam pemrosesannya dapat mengakibatkan dampak lebih besar kepada subjek data pribadi seperti tindakan diskriminasi dan kerugian yang lebih besar. Data pribadi spesifik meliputi data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, atau data lainnya.²⁵ Sementara data pribadi yang bersifat umum meliputi nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan,

²³ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

²⁴ Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

²⁵ Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

agama, status perkawinan, atau data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang²⁶ seperti telepon seluler dan alamat IP.²⁷

Sinta Dewi Rosadi dalam bukunya menyimpulkan data pribadi sebagai suatu informasi maupun beberapa informasi yang memiliki keterkaitan dengan data pribadi seseorang yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi. Data pribadi tidak hanya merujuk pada identifikasi unik yang diberikan kepada seseorang yang dijamin dan bukan hanya dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang secara akurat, seperti data pribadi berupa nomor KTP, nomor paspor, nomor SIM atau foto saja. Akan tetapi, data pribadi juga meluas ke setiap informasi yang dapat mengidentifikasi seseorang, seperti alamat IP dan data lokasi.²⁸

Maka dapat disimpulkan bahwa data pribadi merupakan segala informasi yang dapat mengidentifikasi seseorang, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui sistem elektronik atau non elektronik. Data ini terbagi menjadi data pribadi spesifik, seperti data kesehatan, biometrik, dan keuangan, yang berisiko tinggi jika disalahgunakan, serta data pribadi umum, seperti nama, jenis kelamin, dan alamat IP, yang dapat dikombinasikan untuk mengidentifikasi individu.

²⁶ Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

²⁷ Penjelasan Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

²⁸ Sinta Dewi Rosadi, *Pembahasan UU Pelindungan Data Pribadi (UU RI No. 27 Tahun 2022)*, Ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2024, hal. 29.

3. Publikasi Putusan Pengadilan

Kata publikasi sendiri berasal dari bahasa Latin *publicatio* yang berarti pengumuman atau membuat jadi umum. Adapun dalam penggunaan sehari-sehari, Onong Uchjana mendefinisikan publikasi sebagai pengumuman apa saja yang dapat disebar dengan media apa saja.²⁹ Sementara itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan kata publikasi sebagai pengumuman dan penerbitan.³⁰

Adapun definisi putusan sendiri menurut Sudikno Mertokusumo pada hakikatnya merupakan suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu yang mana pernyataan tersebut diucapkan di dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak yang terlibat di dalamnya.³¹

Kemudian Mukti Arto dalam bukunya menjelaskan bahwa putusan merupakan suatu pernyataan dari hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara (*contentious*).³² Adapun Mohammad Natsir memaparkan putusan sebagai suatu pernyataan yang

²⁹ Onong Uchjana, *Hubungan Masyarakat*, Ctk. Ketujuh, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006, hal. 159.

³⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Publikasi", terdapat dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses pada tanggal 18 Desember 2024.

³¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Ctk. Pertama, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2006, hal. 212.

³² Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Ctk. Kesembilan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hal. 251.

dikeluarkan oleh hakim selaku pejabat negara yang memiliki wewenang untuk melakukan hal tersebut, serta diucapkan di persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara antara para pihak yang bersengketa.³³

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa publikasi putusan merupakan pengumuman atau penyebarluasan putusan hakim yang bertujuan menyelesaikan perkara antara pihak yang bersengketa, dilakukan melalui media tertentu dan disampaikan secara terbuka agar dapat diketahui oleh publik.

Publikasi putusan pengadilan selama ini dilakukan melalui situs Direktori Putusan Mahkamah Agung. Hal ini sebagai salah satu pelaksanaan dari SK KMA 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. SK KMA tersebut di antaranya mengatur jenis informasi yang harus diumumkan oleh pengadilan secara proaktif kepada publik, termasuk putusan dan penetapan pengadilan.³⁴

4. Perkara Perceraian

Subekti dalam bukunya yang berjudul pokok-pokok hukum perdata menyampaikan bahwa perceraian merupakan penghapusan ikatan perkawinan yang terjadi berdasarkan putusan hakim atau atas tuntutan

³³ Muhammad Nasir, *Hukum Acara Perdata*, Ctk. Kedua, Djambatan, Jakarta, 2005, hal. 187.

³⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung, Tentang Direktori Putusan, diakses melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/tentang.html> pada 17 Desember 2024.

dari salah satu pihak dalam ikatan perkawinan tersebut, baik dari suami maupun istri.³⁵

Selanjutnya R. Soetojo Prawirohamidjojo memberikan pengertian bahwa perceraian ialah putusnya ikatan melalui penjatuhan talak untuk membedakannya dari perceraian yang terjadi atas dasar gugatan.³⁶ Sudarsono berpendapat perceraian merupakan tindakan yang dilakukan oleh suami atau istri dengan tujuan untuk pergi meninggalkan salah satu pasangannya tanpa meminta izin terlebih dahulu berdasarkan alasan yang sah atau kondisi di luar kendali seseorang.³⁷

P. N. H. Simanjuntak menafsirkan perceraian sebagai berakhirnya suatu ikatan perkawinan yang diakibatkan alasan tertentu melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang didasarkan pada permohonan salah satu pihak atau para pihak yang terlibat dalam perkawinan.³⁸ Soemiyati sendiri menjelaskan bahwa dalam istilah fiqh perceraian disebut sebagai talak yang artinya membuka ikatan, membatalkan perjanjian dan disebut pula sebagai *furqah* yang berarti bercerai, yakni lawan dari kata berkumpul.³⁹

³⁵ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Ctk. Kedua puluh dua, PT. Intermedia, Jakarta, 1989, hal. 42.

³⁶ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Ctk. Pertama, Airlangga University Press, Surabaya, 1988, hal. 123.

³⁷ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Ctk. Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hal. 116.

³⁸ P. N. H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Ctk. Pertama, Djambatan, Jakarta, 1999, hal. 53.

³⁹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Ctk. Keenam, Liberty, Yogyakarta, 2007, hal. 103.

Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan perceraian sebagai syarat pembatalan atau putusya hubungan pernikahan antara suami dan istri yang dilakukan melalui pengadilan, apabila terdapat alasan kuat yang menunjukkan bahwa mereka tidak dapat melanjutkan hidup bersama.⁴⁰ Sementara itu, perceraian menurut Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan putusya perkawinan yang disebabkan oleh talak atau gugatan perceraian.

Berdasarkan berbagai pendapat ahli hukum tersebut, perceraian dapat disimpulkan sebagai putusya ikatan perkawinan antara suami dan istri melalui putusan pengadilan atau penjatuhan talak atas permintaan salah satu pihak dengan alasan yang sah, baik atas dasar gugatan maupun talak, yang memiliki implikasi hukum berupa berakhirnya perjanjian perkawinan.

5. Prinsip Transparansi Peradilan

Transparansi bermakna tersedianya informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu mengenai kebijakan publik serta proses pembentukannya. Dengan keterbukaan informasi seperti ini, masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengawasan, sehingga kebijakan

⁴⁰ Siregar, dkk., "Studi hukum tentang tingkat perceraian dan efeknya terhadap anak." *Jurnal Derma Pengabdian Dosen Perguruan Tinggi*, Vol. 3, No. 2, 2023, hal. 180.

yang dihasilkan lebih optimal dan dapat mencegah kecurangan atau manipulasi yang menguntungkan pihak tertentu secara tidak adil.⁴¹

Dalam konteks peradilan, transparansi mengacu pada keterbukaan informasi dan aksesibilitas terhadap proses hukum, sehingga publik dapat memahami serta mengawasi jalannya sistem peradilan.⁴² Prinsip ini memastikan bahwa keadilan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan membantu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.⁴³

Prinsip peradilan yang terbuka merupakan salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan di dunia.⁴⁴ Transparansi dalam proses peradilan tidak hanya memungkinkan publik untuk mengakses informasi saja, akan tetapi juga berperan dalam memperkuat akuntabilitas, profesionalisme, serta integritas di dalam lingkungan peradilan.⁴⁵ Dengan adanya prinsip keterbukaan hakim dan pegawai pengadilan akan bersikap lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Selain sebagai asas peradilan, keterbukaan juga merupakan salah satu pilar utama dalam konsep tata pemerintahan yang baik atau *good*

⁴¹ Loina Lalolo Krina, *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*, Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2003, hal. 19.

⁴² Renda Aranggraeni, "Proses Pemeriksaan Perjudian Sebagai Tindak Pidana Kesusilaan," *Jurnal JuristDiction*, Vol. 2, No. 5, 2019, hal. 1799–1814.

⁴³ Fadjar Trisakti dkk., "Transparansi Dan Kepentingan Umum," *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 19, No. 1, 2022, hal. 29–38.

⁴⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Loc. Cit.*

⁴⁵ Ridwan Mansyur. "Keterbukaan informasi di pengadilan pada penerapan sistem penelusuran alur perkara." Ringkasan Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Jakarta, 2010, hal. 1-2.

governance. Dalam konteks tersebut, terdapat 3 (tiga) hak publik yang relevan yang berkaitan dengan prinsip keterbukaan yaitu:

- a. Hak publik untuk memantau dan mengamati perilaku pejabat publik;
- b. Hak publik atas informasi;
- c. Hak untuk mengajukan keberatan.⁴⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.⁴⁷ Penelitian hukum normatif dilakukan untuk melakukan peninjauan mengenai perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam publikasi putusan pengadilan di perkara perceraian.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan penelitian ini dilakukan dengan dua model pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

⁴⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Loc. Cit.*

⁴⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hal.

Pendekatan perundang-undangan merupakan sebuah pendekatan dalam penelitian yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang mengatur.⁴⁸ Dalam penelitian ini pendekatan tersebut dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi mengenai perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam publikasi putusan pengadilan di perkara perceraian.

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang.⁴⁹ Dalam penelitian ini pendekatan tersebut dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam publikasi putusan pengadilan di perkara perceraian.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian berasal dari sumber data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang kemudian diperkuat oleh sumber data primer berupa wawancara.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas atau sifat mengikat, yang mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah hukum suatu negara, putusan hakim dalam perkara di negara tersebut, serta putusan perundang-undangan

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ctk. Keempat, Kencana, Jakarta, 2008, hal. 93.

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 95.

dan putusan hakim di yurisdiksi negara lain yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sama.⁵⁰ Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh aturan tertulis yang aktif digunakan dalam mengatur perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam publikasi putusan pengadilan di perkara perceraian, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
- d. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.
- e. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan mengenai bahan hukum primer meliputi literatur buku-buku hukum yang memuat ajaran atau doktrin, artikel-artikel ulasan hukum, narasi, istilah, konsep, dan karya ilmiah hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

⁵⁰ Dyah Ochterina Susanti, A'an Efendi, *Penelitian Hukum*, Ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal. 52.

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini merupakan bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder meliputi berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

- a. Studi dokumen, yakni dengan mengkaji berbagai dokumen resmi seperti peraturan perundang-undangan.
- b. Studi Pustaka, yaitu dengan mengkaji referensi seperti jurnal, hasil penelitian hukum, dan literatur hukum yang terkait.

5. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam riset ini menggunakan metode riset preskriptif. Preskriptif sendiri menurut KBBI sendiri memiliki arti bersifat memberi petunjuk atau ketentuan.⁵¹ Maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan petunjuk atau saran-saran terkait apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah dalam penelitian ini yang dapat menghasilkan argumentasi baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

⁵¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Preskriptif”, terdapat dalam <https://kbbi.kemendikbud.go.id>, 2016. Diakses pada 18 Desember 2024.

G. Sistematika Penulisan

BAB I: Bab ini merupakan pendahuluan yang termasuk latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Bab ini merupakan uraian mengenai tinjauan umum mengenai perlindungan hukum, data pribadi, publikasi putusan pengadilan, dan perkara perceraian.

BAB III: Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam publikasi putusan pengadilan di perkara perceraian.

BAB IV: Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan saran.

